

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Gambaran umum Penelitian

Industri manufaktur adalah industri pengolahan, yaitu suatu usaha yang mengolah atau mengubah bahan mentah menjadi barang jadi maupun barang yang mencapai nilai tambah, yang dilakukan secara mekanis dengan mesin, ataupun tanpa mesin (manual) . Sistem manufaktur mempunyai definisi sebagai keseluruhan entitas yang bekerja dalam suatu aturan tertentu untuk mengubah *resource* (material, modal, tenaga, energi dan keterampilan) menjadi produk (barang atau jasa) yang dapat dijual oleh perusahaan dengan melakukan proses produksi tertentu untuk meningkatkan *added value* suatu *resource* (Wignjosoebroto,2006). Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya merupakan produk jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang.

Industri manufaktur adalah salah satu tumpuan utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dilihat dari kinerjanya industri manufaktur pada tahun 2015 mencapai Rp2.097,71 triliun atau berkontribusi 18,1 % terhadap PDB nasional. Perolehan ini meningkat di bandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2014 yakni senilai Rp1.884 trilliun atau memberikan kontribusi 17,8 % terhadap PDB nasional [www.kemenperin.go.id](http://www.kemenperin.go.id). Dan diperkuat dengan data yang dimuat dalam [www.databoks.data.co.id](http://www.databoks.data.co.id) pada 27 Oktber 2016, pada tahun 2016 triwulan II kontribusi perusahaan manufaktur terhadap PDB semakin meningkat yaitu sebesar 20,48%, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memberikan kontribusi paling besar di tahun 2016 triwulan II. Dengan tingginya perolehan pendapatan dari sektor manufaktur ini maka pendapatan pajak dari sektor manufaktur pun akan meningkat. Sejalan dengan meningkatnya pendapatan

pajak maka akan menambah pendapatan negara di bidang perpajakan. Akan tetapi pendapatan pajak ini akan terhalang jika perusahaan-perusahaan melakukan kegiatan *tax avoidance*, karena dengan dilakukannya *tax avoidance* akan mengurangi penerimaan pajak negara.

Karakteristik utama industri manufaktur adalah mengolah sumber daya menjadi barang jadi melalui suatu proses pabrikasi. Aktivitas perusahaan yang tergolong kedalam kelompok industri manufaktur yaitu:

1. Kegiatan utama memperoleh atau menyimpan input atau bahan baku.
2. Kegiatan pengolahan atau pabrikasi atau perakitan atas bahan baku menjadi bahan jadi.
3. Kegiatan menyimpan atau memasarkan barang jadi.

Ketiga kegiatan utama tersebut harus tercermin didalam laporan keuangan perusahaan. Laporan inilah yang nantinya akan menjadi pembandingan bagi investor untuk melakukan investasi.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia 2016**

Klasifikasi Industri	Jumlah Perusahaan
Industri Dasar dan Bahan Kimia	65
Industri lainnya	40
Hasil industri untuk konsumsi	41
	146

*Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) 2018*

Penggunaan data dalam penelitian ini ialah data sekunder dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dengan demikian, objek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia pada Industri Dasar dan Bahan Kimia, Industri lainnya

dan hasil industri untuk konsumsi yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012-2016. Adapun data perusahaan manufaktur yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

**Tabel 1.2**  
**Daftar Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016**

No	Kode	Nama Perusahaan
1	ADMG	Polychem Indonesia Tbk
2	AGII	Aneka Gas Industri Tbk.
3	AKPI	Argha Karya Prima Industry Tbk
4	ALDO	Alkindo Naratama Tbk.
5	ALKA	Alakasa Industrindo Tbk
6	ALMI	Alumindo Light Metal Industry
7	AMFG	Asahimas Flat Glass Tbk.
8	APLI	Asiaplast Industries Tbk.
9	ARNA	Arwana Citramulia Tbk.
10	BAJA	Saranacentral Bajatama Tbk.
11	BRNA	Berlina Tbk.
12	BRPT	Barito Pacific Tbk.
13	BTON	Betonjaya Manunggal Tbk.
14	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
15	CPRO	Central Proteina Prima Tbk.
16	CTBN	Citra Tubindo Tbk.
17	DAJK	Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk.
18	DPNS	Duta Pertiwi Nusantara Tbk.
19	EKAD	Ekadharna International Tbk.
20	ETWA	Eterindo Wahanatama Tbk
21	FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk.
22	FPNI	Lotte Chemical Titan Tbk.
23	GDST	Gunawan Dianjaya Steel Tbk.
24	IGAR	Champion Pacific Indonesia Tbk
25	IKAI	Intikeramik Alamasri Industri
26	IMPC	Impack Pratama Industri Tbk.
27	INAI	Indal Aluminium Industry Tbk.
28	INCF	Indo Komoditi Korpora Tbk.

29	INCI	Intanwijaya Internasional Tbk
30	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
31	INRU	Toba Pulp Lestari Tbk.
32	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tb
33	IPOL	Indopoly Swakarsa Industry Tbk
34	ISSP	Steel Pipe Industry of Indones
35	JKSW	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk.
36	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
37	JPRS	Jaya Pari Steel Tbk
38	KBRI	Kertas Basuki Rachmat Indonesi
39	KDSI	Kedawung Setia Industrial Tbk.
40	KIAS	Keramika Indonesia Assosiasi T
41	KRAS	Krakatau Steel (Persero) Tbk.
42	LION	Lion Metal Works Tbk.
43	LMSH	Lionmesh Prima Tbk.
44	MAIN	Malindo Feedmill Tbk.
45	MLIA	Mulia Industrindo Tbk
46	NIKL	Pelat Timah Nusantara Tbk.
47	PICO	Pelangi Indah Canindo Tbk
48	SIPD	Sierad Produce Tbk.
49	SMBR	Semen Baturaja (Persero) Tbk.
50	SMCB	Holcim Indonesia Tbk.
51	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.
52	SPMA	Suparma Tbk.
53	SRSN	Indo Acidatama Tbk
54	SULI	SLJ Global Tbk.
55	TALF	Tunas Alfin Tbk.
56	TBMS	Tembaga Mulia Semanan Tbk.
57	TIRT	Tirta Mahakam Resources Tbk
58	TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.
59	TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk.
60	TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk
61	TRST	Trias Sentosa Tbk.
62	UNIC	Unggul Indah Cahaya Tbk.
63	WSBP	Waskita Beton Precast Tbk.
64	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk.
65	YPAS	Yanaprima Hastapersada Tbk
66	AMIN	Ateliers Mecaniques D Indonesi

67	ARGO	Argo Pantess Tbk
68	ASII	Astra International Tbk.
69	AUTO	Astra Otoparts Tbk.
70	BATA	Sepatu Bata Tbk.
71	BIMA	Primarindo Asia Infrastructure
72	BOLT	Garuda Metalindo Tbk.
73	BRAM	Indo Kordsa Tbk.
74	CNTX	Century Textile Industry Tbk.
75	ERTX	Eratex Djaja Tbk.
76	ESTI	Ever Shine Tex Tbk.
77	GDYR	Goodyear Indonesia Tbk.
78	GJTL	Gajah Tunggal Tbk.
79	HDTX	Panasia Indo Resources Tbk.
80	IKBI	Sumi Indo Kabel Tbk.
81	IMAS	Indomobil Sukses Internasional
82	INDR	Indo-Rama Synthetics Tbk.
83	INDS	Indospring Tbk.
84	JECC	Jembo Cable Company Tbk.
85	KBLI	KMI Wire & Cable Tbk.
86	KBLM	Kabelindo Murni Tbk.
87	KRAH	Grand Kartech Tbk.
88	LPIN	Multi Prima Sejahtera Tbk
89	MASA	Multistrada Arah Sarana Tbk.
90	MYTX	Asia Pacific Investama Tbk.
91	NIPS	Nipress Tbk.
92	PBRX	Pan Brothers Tbk.
93	POLY	Asia Pacific Fibers Tbk
94	PRAS	Prima Alloy Steel Universal Tb
95	PTSN	Sat Nusapersada Tbk
96	RICY	Ricky Putra Globalindo Tbk
97	SCCO	Supreme Cable Manufacturing &
98	SMSM	Selamat Sempurna Tbk.
99	SRIL	Sri Rejeki Isman Tbk.
100	SSTM	Sunson Textile Manufacture Tbk
101	STAR	Star Petrochem Tbk.
102	TFCO	Tifico Fiber Indonesia Tbk.
103	TRIS	Trisula International Tbk.
104	UNIT	Nusantara Inti Corpora Tbk

105	VOKS	Voksel Electric Tbk.
106	ADES	Akasha Wira International Tbk.
107	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
108	ALTO	Tri Banyan Tirta Tbk.
109	BTEK	Bumi Teknokultura Unggul Tbk
110	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk.
111	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
112	CINT	Chitose Internasional Tbk.
113	DLTA	Delta Djakarta Tbk.
114	DVLA	Darya-Varia Laboratoria Tbk.
115	GGRM	Gudang Garam Tbk.
116	HMSP	H.M. Sampoerna Tbk.
117	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
118	IKP	Inti Agri Resources Tbk
119	INAF	Indofarma Tbk.
120	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
121	KAEF	Kimia Farma Tbk.
122	KICI	Kedaung Indah Can Tbk
123	KINO	Kino Indonesia Tbk.
124	KLBF	Kalbe Farma Tbk.
125	LMPI	Langgeng Makmur Industri Tbk.
126	MBTO	Martina Berto Tbk.
127	MERK	Merck Tbk.
128	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk.
129	MRAT	Mustika Ratu Tbk.
130	MYOR	Mayora Indah Tbk.
131	PCAR	Prima Cakrawala Abadi Tbk.
132	PSDN	Prasidha Aneka Niaga Tbk
133	PYFA	Pyridam Farma Tbk
134	RMBA	Bentoel Internasional Investam
135	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk.
136	SCPI	Merck Sharp Dohme Pharma Tbk.
137	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido
138	SKBM	Sekar Bumi Tbk.
139	SKLT	Sekar Laut Tbk.
140	SQBB	Taisho Pharmaceutical Indonesi
141	STTP	Siantar Top Tbk.
142	TCID	Mandom Indonesia Tbk.

143	TSPC	Tempo Scan Pacific Tbk.
144	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry & Tra
145	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.
146	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk.

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) 2018

## 1.2 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ini, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. (Mulyo, 2007).

Di Indonesia usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak dilakukan melalui usaha insentififikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat direktur jenderal pajak No.S-14/PJ.7/2003,2003). Namun usaha mengoptimalkan penambahan tarif pajak ini juga memiliki kendala. Salah satu kendala dalam rangka dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), Menurut penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiono (2012) tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.

Sejalan dengan artikel yang dimuat [www.kompas.com](http://www.kompas.com) pada 1 Desember 2015 menyatakan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengakui realisasi penerimaan pajak pada 2015 Rp1294,3 triliun masih jauh dari target. Kekurangan pajak pada tahun 2015 ialah sebesar Rp430 triliun. Kurangnya penerimaan pajak ini tidak menutup kemungkinan bahwa banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang melakukan kegiatan *Tax Avoidance* untuk mengurangi beban pajak terutang.

Menurut artikel yang dimuat dalam [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) salah satu definisi Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) adalah “*arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, benefit, or reduction in a manner unintended by the tax law*”(Brown,2012). Dalam kata lain, penghindaran pajak umumnya dapat dibedakan dari penggelapan pajak (*tax evasion*), di mana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara “legal” dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pajak. Dalam artikel ini tersirat bahwa kegiatan *tax avoidance* itu legal, tetapi sama kita ketahui dengan adanya *tax avoidance* ini akan mengurangi pendapatan negara dibidang perpajakan karena bisa saja setiap perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Dengan penjelasan sebelumnya yang menyatakan *tax avoidance* merupakan kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan secara “legal” dan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan. Lalu timbul pertanyaan mengapa *tax avoidance* dikatakan legal . Menurut Rohatgi dalam Darussalam dan Septriadi (2005), di banyak negara penghindaran pajak dibebankan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance/tax planning/tax mitigation*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). Dengan kata lain, penghindaran pajak dapat saja dikategorikan sebagai kegiatan legal maupun illegal. Suatu penghindaran pajak dikatakan illegal (*Tax evasion*) apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi tersebut tidak mempunyai tujuan usaha yang baik. Dan secara legal (*Tax avoidance*) manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Dapat dikatakan penghindaran pajak merupakan aktivitas yang dapat dilakukan wajib pajak



dalam upaya efisiensi beban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Model penghindaran pajak kemungkinan sering terjadi pada ekspor komoditas. Para eksportir, masih banyak menggunakan kontrak penjualan lama, yang belum direnegosiasi, untuk pelaporan omset pada SPT Tahunan. Pengusaha juga melakukan *transfer pricing* dengan mendirikan perusahaan perantara di negara bertarif rendah seperti Hongkong dan Singapura, sebelum menjual ke *enduser* (Suryana,2012). Dengan kata lain perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan cara mentransfer laba pada perusahaan yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan perantara yang berkedudukan di luar negeri dengan tarif pajak yang lebih rendah. Kegiatan *transfer pricing* ini salah satu kegiatan penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan multinational. *Transfer pricing* biasanya dilakukan dengan cara memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mengirim laba yang diperoleh kepada grup perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak rendah.

Menurut pasal 1 ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011, mendefinisikan penentuan harga transfer (*transfer pricing*) sebagai penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Kegiatan *Transfer pricing* yang merupakan praktik penghindaran pajak juga dilakukan perusahaan multinational yang berkedudukan di Indonesia menurut berita yang dimuat dalam berita online [www.investigasi.tempo.co](http://www.investigasi.tempo.co) pada tanggal 30 Januari 2014. Toyota Motor Manufacturing Indonesia mengekspor ribuan mobilnya ke luar negeri dari pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pengiriman mobil ini dilakukan dengan harga yang lebih rendah dari harga penjualan. Perusahaan yang menjadi distribusi ialah perusahaan PT Toyofuji Logistics Indonesia perusahaan jasa cargo milik Toyota Corporation dan Astra International. Jumlah aktivitas ekports-imports mencapai 118 ribu unit setara

dengan 70 persen ekspor kendaraan Indonesia tahun sebelumnya. Toyota Manufacturing telah lama menjadi target Direktorat Jenderal Pajak yang memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Hal ini dikenal sebagai tindakan *Transfer Pricing*.

Di Indonesia bukan hanya kasus perusahaan Toyota yang terkait kasus penghindaran pajak tetapi terdapat beberapa perusahaan besar yang terjerat kedalam praktik penghindaran pajak ini seperti yang dimuat didalam situs [www.forumpajak.org](http://www.forumpajak.org) pada 19 Februari 2016. Terdapat banyak perusahaan besar lain seperti Amazon dan Google juga beberapa perusahaan besar lain yang terkait kasus penghindaran pajak, seperti perusahaan IKEA sebuah perusahaan besar yang berpusat di Swedia juga dilaporkan melakukan upaya penghindaran pajak. Menurut berita yang dilaporkan media Independen, perusahaan IKEA dikabarkan melakukan upaya penghindaran pajak dengan nilai lebih dari \$ 1 milyar. Upaya penghindaran pajak yang dilakukan IKEA ini termasuk dalam skala besar, terjadi dalam kurun waktu 2009-2014. Pada tahun 2014 IKEA diduga melakukan penghindaran pajak senilai \$ 39.000.000 di Jerman, \$ 26 juta di Perancis dan \$ 13 juta di Inggris. Data ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Taylor dan Richardson (2011) yang menyatakan *transfer pricing* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Praktik penghindaran pajak ini dapat dilakukan oleh semua perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku kegiatan ini legal menurut Undang-Undang tetapi jika kegiatan penghindaran pajak sudah memasuki skala besar dan terdapat kecurangan itu sudah termasuk kegiatan illegal, kegiatan yang dilakukan bukan semata-mata untuk mengurangi beban pajak terutang tetapi kecurangan. Desai dan Dharmapala (2006) menyatakan bahwa perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Tetapi dengan banyaknya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan besar akan memerugikan Negara Indonesia dan mengurangi pendapatan negara melalui penerimaan pajak.

Dengan banyaknya praktik-praktik penghindaran yang dilakukan perusahaan ini maka dibutuhkan adanya tata kelola perusahaan yang baik agar terhindar dari tindakan kecurangan yang nantinya berdampak buruk terhadap kinerja perusahaan. Tata kelola perusahaan atau *good corporate governance* yang merupakan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan.

*Corporate governance* merupakan sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara pihak manajemen dengan pemilik, baik yang memiliki saham mayoritas maupun minoritas di suatu perusahaan. *Corporate governance* berguna untuk melindungi investor dari adanya perbedaan kepentingan pemegang saham (*principle*) dengan pihak manajemen (*agent*). Menurut Jensen dan Meckling dalam (Siagan, 2011:10) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antar manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principle*). Hubungan ini juga menimbulkan konflik terhadap kedua pihak. Konflik ini terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang memiliki sifat egois selalu mementingkan kepentingan diri sendiri. Dengan adanya perbedaan tujuan pemegang saham dan manajer maka mereka ingin tujuan mereka masing-masing terpenuhi. Akibatnya muncul konflik kepentingan. Pemegang saham menginginkan pengembalian yang lebih besar dalam waktu singkat atas investasinya sedangkan manajer menginginkan kepentingannya melalui pemberian kompensasi atau intensif yang sebesar-besarnya atas kinerja dalam menjalankan perusahaan.

Dengan adanya latar belakang pembagian tugas inilah konflik-konflik ini muncul. Untuk menyelesaikan permasalahan ini maka dibutuhkan adanya tata kelola perusahaan yang baik untuk menyeimbangkan kinerja antara pihak

pemegang saham dan manajer. Dengan adanya *Good corporate governance* yang baik maka kinerja disuatu perusahaan akan baik, sehingga tindak kecurangan yang dilakukan dapat diminimalisir. Masalah yang terjadi didalam *corporate governance* terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. *Corporate governance* dalam penelitian ini diwakili oleh kepemilikan institusional dan dewan komisaris.

*Corporate governance* diwakili kepemilikan institusional yang merupakan kepemilikan saham yang dimiliki pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank (Dewi dan Jati,2014). Dengan adanya tanggung jawab terhadap pemegang saham, kepemilikan institutional akan membuat keputusan yang mensejahterakan pemegang saham. Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi, dalam hal ini institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan prosentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern. Pengukuran ini mengacu dari penelitian Sujoko dan Soebiantoro (2007), variabel ini diberi simbol (INST) yaitu proporsi saham yang dimiliki institutional pada akhir tahun yang diukur dalam %. Variabel ini akan menggambarkan tingkat kepemilikan saham oleh institusional dalam perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer.

Bukan hanya menghalangi kegiatan kecurangan, tetapi dengan adanya kepemilikan institutional disuatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham memiliki suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Penelitian yang dilakukan oleh Khurana (2009) menyatakan besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institutional maka akan mempengaruhi kebijakan tindakan

meminimalkan beban pajak oleh perusahaan. Kepemilikan institutional ini juga merupakan salah satu pengawasan *coporate governance* dalam mekanisme eksternal (Fadhilah 2014). Menurut pranata et., al menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dalam *corporate governance* terdapat mekanisme eksternal yang merupakan pengawasan secara eksternal perusahaan, sedangkan mekanisme pengawasan internal salah satunya ialah Komisaris Independen. Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi (UU No.40 Tahun 2007). Selain itu, komisaris independen juga memiliki tanggung jawab kepada kepentingan pemegang saham, sehingga komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan dapat mencegah praktik *tax avoidance* (Harto & Puspita, 2014). Berdasarkan teori keagenan semakin besar jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan maka semakin baik komisaris independen dapat memenuhi peran mereka dalam mengawasi tindakan pihak manajemen yang berhubungan dengan perilaku oportunistik manajer yang mungkin saja terjadi (Jensen dan Meckling dalam Wulandari:2011).


Dengan adanya proporsi komisaris independen yang besar maka akan memberikan pengawasan yang baik sehingga akan memperkecil celah kecurangan yang bisa saja dilakukan oleh pihak manajemen. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Ardyansah dan Zulaikha (2014) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *effective tax rate* (ETR). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Melinda dan Cahyonowati (2013) menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salbidan Noor (2012) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dengan perbedaan yang ditemukan dari hasil penelitian sebelumnya membuat penulis tertarik untuk meneliti kembali permasalahan *tax avoidance*. Selain itu *tax avoidance* merupakan permasalahan yang cukup unik, dimana *tax avoidance* ini tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat mengurangi pendapatan negara, tetapi di sisi lain jika melakukan *tax avoidance* itu merupakan kegiatan yang tidak melanggar undang-undang.

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2012-2016. Pemilihan perusahaan manufaktur didasari atas pertimbangan perusahaan manufaktur merupakan penyumbang pajak dominan menurut kontribusinya terhadap Pendapatan Domestik Bruto yakni sebesar 20,48%. Hal ini dapat digambarkan oleh Grafik berikut :

**Gambar 1.1**

**Sektor Utama Penyumbang PDB Nasional dari Triwulan I Hingga Triwulan II 2016**



*Sumber: www.databoks.katadata.co.id*

Selain itu dalam beberapa kasus perusahaan manufaktur merupakan objek pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016, lalu dianalisa kembali oleh Universitas PBB. Indonesia masuk ke peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS, pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Penulis mengambil data laporan keuangan pada periode 2012 hingga 2016 dikarenakan fenomena-fenomena yang penulis dapatkan berada pada rentang tahun 2012 hingga 2016. Selain itu juga untuk mendukung fenomena yang telah ada. Berdasarkan latar belakang inilah maka penulis mengangkat penelitian mengenai *Tax avoidance*. Dengan mengembangkan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Transfer pricing*, Kepemilikan Institusional dan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2016”**.

### 1.3 Perumusan Masalah

Perusahaan multinational biasanya melakukan kegiatan *tax avoidance* untuk mengurangi pembayaran pajak, dan menambah pendapatan perusahaan yang terkait praktik *tax avoidance*. Kegiatan *tax avoidance* ini merupakan upaya pengurangan pembayaran pajak yang legal menurut undang-undang. *Tax avoidance* merupakan suatu strategi pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak, kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan berupa denda dan mengakibatkan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Tetapi resiko tersebut dihiraukan beberapa perusahaan, perusahaan memandang bahwa dengan tidak melakukan *tax avoidance* akan mengurangi keuntungan.

Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan penghindaran pajak melalui praktik *transfer pricing*, Padahal kegiatan penghindaran pajak melalui praktik *transfer pricing* dapat menjadi penyebab kurangnya penerimaan pajak oleh pemungut pajak Indonesia. Dengan adanya permasalahan tersebut maka dibutuhkan tata kelola perusahaan yang efektif . Dalam penelitian ini tata kelola perusahaan diwakili dengan kepemilikan institusional dan komisaris Independen. Dengan adanya *good corporate governance* yang baik akan memberi pengaruh yang cukup signifikan dalam ketertiban pembayaran pajak. Seperti dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka akan semakin besar pula pengawasan pada manajer untuk mengurangi peluang penghindaran pajak. Begitu pula dengan Komisaris independen dengan adanya tingginya komisaris independen akan meminimalisir kecurangan dalam pelaporan perpajakan yang dilaporkan manajemen. Oleh sebab itu peneliti ingin melihat lebih jauh lagi apa dampak dari *Transfer pricing*, Kepemilikan Institusional dan Komisaris Independen baik secara simultan maupun parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai sampel untuk diteliti.

#### **1.4 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat diambil beberapa pernyataan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana *transfer pricing*, kepemilikan institusional, komisaris independen dan *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016?
2. Apakah *transfer pricing*, kepemilikan institusional, dan komisaris independen pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016 berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance* ?



3. Apakah *transfer pricing*, kepemilikan institusional, dan komisaris independen pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016 berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* yaitu ?
  - a. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur ?
  - b. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur ?
  - c. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa itu *transfer pricing*, kepemilikan institusional, dan komisaris independen dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.
2. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh *transfer Pricing*, kepemilikan institusional dan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.
3. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh *transfer Pricing*, kepemilikan institusional dan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016 yaitu:
  - a. Pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*
  - b. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*
  - c. Pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

## 1.6 Manfaat Penelitian

### 1.6.1 Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari segi teoritis, yaitu :

a) Bagi Penulis

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang *transfer pricing*, kepemilikan institusional, komisaris independen dan *tax avoidance*.

b) Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk menguji pengaruh *transfer pricing*, kepemilikan institusional, komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

### 1.6.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

a) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam pertimbangan dalam melihat faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dan mampu memberi masukan dalam perbaikan ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah.

b) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melihat faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dan mampu memberi masukan dalam membuat peraturan atau kebijakan perpajakan sehingga potensi penerimaan negara dapat bertambah.

c) Bagi Publik

Memberikan informasi kepada publik mengenai *transfer pricing*, kepemilikan institusional, komisaris independen dan *tax avoidance*.

## **1.7 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.7.1 Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Objek Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012 sampai dengan 2016 diakses melalui web resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) . Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan utamanya mengubah atau mengelola bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi maupun barang setengah jadi. Industri pengolahan atau manufaktur di Bursa Efek Indonesia terdiri dari tiga jenis industri, industri utama, industri manufaktur dan industri jasa.

### **1.7.2 Waktu dan Periode Penelitian**

Periode Penelitian ini menggunakan emiten yang bergerak di industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2012 sampai dengan 2016. Perusahaan manufaktur yang telah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan pada penelitian ini.

## **1.8 Sistematika Penulisan Akhir**

Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar ialah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi gambaran tentang objek umum penelitian, latar belakang penelitian yang menyangkut fenomena yang menjadi isu penelitian sehingga menjadi penyebab dilakukannya penelitian, perumusan masalah, pernyataan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mengungkapkan dengan jelas, dan ringkas teori-teori tentang peneliti terdahulu, kerangka pemikiran yang membahas pola pikir yang menggambarkan masalah penelitian, dan hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang Karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, tahapan pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, Validitas atau *Trustworthiness* dan Teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan analisis responden terhadap variabel penelitian, analisis statistic dan analisis pengaruh variabel.

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diberikan berkaitan dengan penelitian ini.